



## PUTUSAN

Nomor 19/PID/2024/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. HERY BIN ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Pemangkih;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Gg. Damai RT 010 RW 003, Kel. Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Edi Gutomo, S.H.**, dkk dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Penetapan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **M. HERY Bin ARDIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Trikora depan Karaoke The NV Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*dengan sengaja menghilangkan nyawa,*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 menuju ke café the NV;
- Sesampainya di café the NV, Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN lalu duduk di depan café the NV sambil minum-minuman keras sembari menunggu café The NV buka;
- Tidak lama kemudian, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI datang ke café The NV

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berboncengan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di halaman café The NV;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian duduk di atas sepeda motor sembari menunggu café The NV buka dan setelah café The NV buka, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian masuk;
- Setelah café The NV buka kemudian Terdakwa mengambil minuman keras dari dalam mobil untuk diminum di dalam café The NV, lalu Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN masuk dan duduk di room/box dekat tangga dan minum minuman keras di sana;
- Kemudian setelah beberapa lama, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN keluar dari café The NV untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan Trikora untuk menunggu Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI keluar dari café The NV;
- Di saat yang bersamaan, Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang sedang minum minuman keras didatangi oleh Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI untuk ikut minum minuman keras, lalu Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN menuju ke toilet yang kemudian Terdakwa dan Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian beradu mulut yang menyebabkan

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI keluar dari café The NV tanpa sepengetahuan Terdakwa;

- Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang setelah pergi ke toilet kemudian keluar dari café the NV kemudian melihat ban serep mobil Terdakwa yang akan jatuh kemudian oleh Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN mengambil kunci roda dan memperbaikinya;
- Kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI yang keluar dari café the NV kemudian keluar dan ingin menyusul Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 lalu memundurkan mobilnya berjalan melawan arah;
- Kemudian saat Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN yang sebelumnya sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan tersebut kemudian hampir diserempet oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berteriak ke arah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya;
- Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN kemudian menghampiri mobil Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, mendengar teriakan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN tersebut korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang keluar dari café The NV kemudian mengambil helm dan berlari mendatangi Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Terdakwa;
- Saat tiba di samping mobil Terdakwa, korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian memukulkan helmnya tersebut ke arah Terdakwa dan juga ke arah kaca depan mobil Terdakwa yang

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian dipukulkan kembali helm tersebut ke arah Terdakwa sehingga helm tersebut terlepas dari genggamannya korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI;

- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, karena dipukuli tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat yang disimpan di dalam laci dashboard mobilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa menusukkan senjata tajamnya tersebut ke arah korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berkali-kali menggunakan tangan kirinya secara tidak beraturan dan mengenai bagian dada dan perut bagian atas;
- Kemudian Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN melihat keributan tersebut kemudian menghampiri mobil tersebut dengan membawa kunci roda yang dipegangnya lalu Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN melihat Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang datang tersebut kemudian menghadangnya lalu memukul Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN sehingga jatuh ke dalam selokan di pinggir jalan Trikora;
- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI berlari meninggalkan Terdakwa dan menuju ke arah Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN namun saat berlari tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN terjatuh tersungkur dengan posisi jatuh tertelungkup lalu Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN melihat korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI terjatuh kemudian menghampiri lalu memangku korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI sembari berteriak minta

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tolong, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 tersebut;

- Kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN memeriksa keadaan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang jatuh tersungkur tersebut dan memeriksa nafasnya yang mana sudah tidak bernafas lagi kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dibawa ke Rumah Sakit Syifa Medika untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban AHMAD NAWAWI Bin (Alm) JAILANI dan pada pemeriksaan fisik terdapat:
  - o Pada bagian kepala sebelah kiri, pada darah ujung alis mata sebelah luar, terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, dasar kemerahan, tidak teraba derik tulang;
  - o Pada dada bagian tengah, sejajar dengan sumbu tengah dada, terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama terletak pada sumbu tengah dada sejajar dengan puting susu, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam. Luka kedua terletak pada sumbu tengah dada, enam koma tujuh sentimeter di bawah luka pertama, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter dengan kedalaman lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam;

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada dada bagian tengah terdapat dua luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Kelainan pada poin nomor tiga merupakan sebab kematian pasien;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Trikora depan Karaoke The NV Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 menuju ke café the NV;

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sesampainya di café the NV, Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN lalu duduk di depan café the NV sambil minum-minuman keras sembari menunggu café The NV buka;
- Tidak lama kemudian, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI datang ke café The NV dengan berboncengan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di halaman café The NV;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian duduk di atas sepeda motor sembari menunggu café The NV buka dan setelah café The NV buka, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian masuk.
- Setelah café The NV buka kemudian Terdakwa mengambil minuman keras dari dalam mobil untuk diminum di dalam café The NV, lalu Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN masuk dan duduk di room/box dekat tangga dan minum minuman keras di sana;
- Kemudian setelah beberapa lama, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN keluar dari café The NV untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan Trikora untuk menunggu Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI keluar dari café The NV;

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di saat yang bersamaan, Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang sedang minum minuman keras didatangi oleh Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI untuk ikut minum minuman keras, lalu Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN menuju ke toilet yang kemudian Terdakwa dan Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian beradu mulut yang menyebabkan Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI keluar dari café The NV tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang setelah pergi ke toilet kemudian keluar dari café the NV kemudian melihat ban serep mobil Terdakwa yang akan jatuh kemudian oleh Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN mengambil kunci roda dan memperbaikinya;
- Kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI yang keluar dari café the NV kemudian keluar dan ingin menyusul Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 lalu memundurkan mobilnya berjalan melawan arah;
- Kemudian saat Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN yang sebelumnya sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan tersebut kemudian hampir diserempet oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berteriak ke arah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya;
- Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN kemudian menghampiri mobil Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, mendengar teriakan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN tersebut korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang keluar dari café The NV kemudian

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil helm dan berlari mendatangi Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Terdakwa;

- Saat tiba di samping mobil Terdakwa, korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian memukulkan helmnya tersebut ke arah Terdakwa dan juga ke arah kaca depan mobil Terdakwa yang kemudian dipukulkan kembali helm tersebut ke arah Terdakwa sehingga helm tersebut terlepas dari genggamannya korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI;
- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, karena dipukuli tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat yang disimpan di dalam laci dashboard mobilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa menusukkan senjata tajamnya tersebut ke arah korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berkali-kali menggunakan tangan kirinya secara tidak beraturan dan mengenai bagian dada dan perut bagian atas;
- Kemudian Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN melihat keributan tersebut kemudian menghampiri mobil tersebut dengan membawa kunci roda yang dipegangnya lalu Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN melihat Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang datang tersebut kemudian menghadangnya lalu memukul Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN sehingga jatuh ke dalam selokan di pinggir jalan Trikora;
- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI berlari meninggalkan Terdakwa dan menuju ke arah Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN namun saat berlari tersebut kemudian

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN terjatuh tersungkur dengan posisi jatuh tertelungkup lalu Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN melihat korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI terjatuh kemudian menghampiri lalu memangku korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI sembari berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 tersebut;

- Kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN memeriksa keadaan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang jatuh tersungkur tersebut dan memeriksa nafasnya yang mana sudah tidak bernafas lagi kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dibawa ke Rumah Sakit Syifa Medika untuk mendapatkan pertolongan pertama, namun dalam perjalanan ke Rumah Sakit korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban AHMAD NAWAWI Bin (Alm) JAILANI dan pada pemeriksaan fisik terdapat:
  - o Pada bagian kepala sebelah kiri, pada daerah ujung alis mata sebelah luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, dasar kemerahan, tidak teraba derik tulang;
  - o Pada dada bagian tengah, sejajar dengan sumbu tengah dada, terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama terletak pada sumbu tengah dada sejajar dengan puting susu, berukuran empat koma

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II





lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam. Luka kedua terletak pada sumbu tengah dada, enam koma tujuh sentimeter di bawah luka pertama, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter dengan kedalaman lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam;

**Kesimpulan:**

- o Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- o Pada dada bagian tengah terdapat dua luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam. Kelainan pada poin nomor tiga merupakan sebab kematian pasien;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 19/PID/2024/PT BJM, tanggal 26 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID/2024/PT BJM, tanggal 26 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Nomor Reg. Perkara: PDM-104/BB/Eoh.2/09/2023, tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan nyawa*" sebagaimana

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga yang ada bercak darah.
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna krem motif tengkorak.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 A.n. ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah Helm Merek GM warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 8 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hery bin Ardiansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna krem motif tengkorak;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat;  
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 a.n. Ardiansyah;

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Helm Merek GM warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Munawarah als Muna binti Jailani Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 8 Januari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan di muka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah menusukkan senjata tajam ke arah korban Ahmad Nawawi dan Saksi Muhammad Ferry secara sembarangan atau tidak menentu kira-kira lebih dari 20 kali tusukan dimana dari tusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengenai bagian dada dan perut atas korban Ahmad Nawawi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menusuk korban Ahmad Nawawi dengan senjata tajam jenis pisau belati, mengakibatkan korban Ahmad Nawawi jatuh tersungkur dan mengeluarkan banyak darah kemudian meninggal dunia di tempat kejadian, hal mana diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru;

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima putusan tersebut karena dianggap telah benar dan diputus berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat serta putusan tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 338 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;

Terdakwa M. Hery bin Ardiansyah tidak melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, melainkan pembelaan diri terpaksa (**NOODWEER EXCESS**) karena Terdakwa merasa terus ditarik dan dipukul, memenuhi unsur terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP yaitu karena adanya serangan yang bertentangan dengan hokum pidana, adanya bahaya yang bersifat mengancam keselamatan terhadap diri, kehormatan, dan harta benda milik pribadi maupun milik orang lain, pembelaan diri tersebut memang diperlukan dalam keadaan tertentu

2. Unsur dengan sengaja JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI;

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berdasarkan fakta hukum korban Ahmad Nawawi yang membawa helm langsung memukul Terdakwa dengan helm itu, sedangkan Saksi Muhammad Ferry memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong. Majelis Hakim Pengadilan Banjarbaru dalam memeriksa perkara a quo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu apa penyebab berdasarkan teori Kausalitas terjadinya perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 338 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sesungguhnya adalah perbuatan membela diri terpaksa (NOODWEER);

3. Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim selama 10 tahun karena tidak ada unsur sengaja tapi pembelaan diri terpaksa (*noodweer*). Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **M. Hery bin Ardiansyah** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru **tanggal 8 Januari 2024 Nomor 350/PidnB/2023/PN Bjb** yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa **M. Hery bin Ardiansyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan tindak pidana “pembunuhan” adalah dalam keadaan pembelaan diri terpaksa (NOODWEER), atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hokum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ternyata telah diajukan dalam pembelaannya dan telah dibahas dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya serangan yang hebat yang dilakukan oleh korban sehingga menyebabkan jiwa Terdakwa terguncang maka pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat disebut sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **M. HERY BIN ARDIANSYAH** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 8 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, 7 Februari 2024, oleh SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H. dan HARIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

ttd

HARIYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 19/PID/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)